

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

#### **A. Perspektif Mengenai Laki-Laki Penyintas Kekerasan Seksual Fisik di Indonesia**

Di Indonesia, banyak penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa penyintas kekerasan seksual didominasi oleh perempuan dan sebagian besar pelaku adalah laki-laki. Meskipun demikian, fakta tersebut tidak dapat mengesampingkan kekerasan seksual juga menimpa laki-laki meskipun di Indonesia, persoalan kekerasan seksual yang menimpa laki-laki tidak ditanggapi sebagai suatu hal yang serius (IJRS, 2021). Berdasarkan Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang diterbitkan oleh IJRS (Indonesia Judicial Research Society) dan INFID pada tahun 2020, 33% laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017, kelompok usia 13-17 tahun prevalensi kekerasan seksual terlihat lebih tinggi pada laki-laki jika dibandingkan dengan perempuan yaitu sebesar 8,3% dua kali lipat pada perempuan yang hanya mencapai 4,1%. Meskipun data-data ini sudah jelas menjadi indikator bahwa laki-laki juga kerap menjadi penyintas kekerasan seksual, sebuah studi menunjukkan satu dari enam orang menyimpulkan bahwa permasalahan terkait kekerasan seksual yang menimpa laki-laki kurang dilaporkan, kurang diakui, dan kurang ditangani (IJRS,2021). Data ini seringkali diabaikan karena laki-laki yang menjadi penyintas cenderung tidak melaporkannya.

Stigma yang kuat melekat pada laki-laki karena identitas maskulin yang melekat pada diri mereka, kerap kali maskulinitas pada laki-laki dianggap sebagai sesuatu yang cenderung negatif dan membentuk kontrol serta kuasa. Hal ini mengakibatkan kasus laki-laki penyintas kekerasan seksual seringkali dianggap sesuatu yang tidak masuk akal, laki-laki dianggap selalu menginginkan hubungan seksual sehingga mereka tidak bisa terjerat dalam bentuk pelecehan seksual seperti pemerkosaan (IJRS,2021). Laki-laki dipaksa harus cukup kuat untuk bisa melawan sehingga mereka dianggap dapat melawan segala bentuk kekerasan seksual yang menimpa mereka.

Perspektif tersebut berkontribusi pada budaya dimana tindak kekerasan seksual yang menimpa laki-laki seringkali diabaikan dan tidak dilaporkan. Fenomena ini juga berkaitan dengan toxic masculinity yang terus berkembang di Indonesia yang dapat merugikan laki-laki dalam hal ini laki-laki penyintas kekerasan seksual. Dalam jurnal yang berjudul “Perceptions of male victims in depicted sexual assaults: A review of the literatur” karya Michelle Davies dan Paul Rogers tahun 2006, terdapat asumsi bahwa seorang perempuan tidak dapat memaksa seorang laki-laki untuk melakukan hubungan seksual. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang pasif dan lemah secara seksual sedangkan laki-laki dinilai sebagai makhluk yang lebih agresif dan inisiator dalam hubungan seksual. Maka dari itu, sulit untuk membayangkan perempuan yang submisif memaksa seorang laki-laki yang menolak untuk berhubungan seks, atau adanya laki-laki yang menolak kesempatan untuk berhubungan seksual (IJRS,2021).

Dalam tatanan masyarakat patriarki seperti di Indonesia, laki-laki penyintas kekerasan seksual sering kali merasa tidak berharga dan kehilangan kejantanan atau sisi maskulinitas mereka karena tidak mampu melindungi diri. Ditambah lagi bagaimana masyarakat menempatkan asumsi bahwa penyintas kekerasan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis adalah bentuk penyimpangan seksual, tidak jarang penyintas kekerasan seksual ini dianggap sebagai praktik homoseksualitas yang dianggap tidak normal (IJRS,2021). Ketika menjadi penyintas kekerasan seksual, laki-laki dewasa maupun anak-anak sulit untuk melihat dengan akurat ruang lingkungannya. Data yang masih terbatas sangat kurang dalam merepresentasikan jumlah penyintas laki-laki yang sebagian besar tidak terdokumentasikan. Hal ini menyebabkan kurangnya bantuan atau keadilan bagi laki-laki penyintas kekerasan seksual (IJRS,2021).

Jika melihat dampak dari kekerasan seksual perempuan bukan hanya satu-satunya yang dapat merasakan dampak fisik maupun psikis dari kekerasan seksual ini, namun hingga saat ini sangat minim penelitian yang membahas bagaimana dampak kekerasan seksual yang menimpa laki-laki. Padahal laki-laki juga mengalami banyak reaksi seperti halnya perempuan ketika kekerasan seksual menimpa diri mereka seperti depresi, kemarahan, rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, disfungsi seksual, trauma, hingga keinginan bunuh diri. Masalah lain yang dihadapi laki-laki penyintas kekerasan seksual adalah peningkatan perasaan tidak berdaya, adanya jarak emosional dengan orang lain (emotional distancing). Laki-laki penyintas kekerasan seksual kerap kali

menyalahkan diri mereka atas apa yang terjadi, mereka meyakini bahwa dirinya yang membuka kesempatan kepada pelaku (IJRS,2021).

Di Indonesia perlindungan hukum bagi laki-laki penyintas kekerasan seksual masih minim (IJRS,2021). Meskipun hukum di Indonesia telah mencoba peraturan perundang-undangan yang responsif gender, namun masih terdapat celah hukum yang mendiskriminasi laki-laki. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengenal istilah “kekerasan seksual”, memberikan penafsiran sempit terhadap laki-laki korban pemerkosaan. Mengacu pada Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), korban perkosaan haruslah seorang perempuan yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Sama halnya dengan rumusan Pasal 286 hingga 288 KUHP. Pembuat aturan memandang pemaksaan persetubuhan terhadap laki-laki. tidak akan mengakibatkan sesuatu yang buruk atau merugikan bagi laki-laki, seperti halnya perempuan yang dirugikan (kehamilan). Kritik ini dimuat dalam buku yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang ditulis oleh R. Soesilo.

Aparat penegak hukum kerap menggunakan pasal 289 KUHP hingga pasal 296 KUHP (perbuatan cabul), saat menangani kasus perkosaan terhadap laki-laki dewasa. Hal ini dikarenakan, pasal-pasal tersebut dinilai lebih responsif gender sebab tidak memandang perbuatan tersebut dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya (IJRS,2021).

## **B. Deskripsi Narasumber**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada dua narasumber yang berjenis kelamin laki-laki. Kedua narasumber merupakan seseorang penyintas kekerasan seksual fisik dan telah melakukan self disclosure atau keterbukaan diri kepada teman mereka atas kejadian yang menimpa diri mereka yakni kekerasan seksual. Kedua narasumber adalah mahasiswa di salah satu universitas di Indonesia. Untuk menjaga kerahasiaan dan juga privasi narasumber wawancara dilakukan menggunakan video conference dengan aplikasi Zoom, dokumentasi visual dan juga nama dari kedua narasumber disamarkan.

Narasumber pertama (untuk seterusnya akan ditulis dengan A1) adalah seorang mahasiswa laki-laki berdomisili di Solo Jawa Tengah Indonesia. A1 saat ini berusia 22 tahun dan sedang kuliah semester akhir jurusan antropologi di salah satu Universitas di Solo Jawa Tengah yang saat ini sedang menyusun skripsi untuk tugas akhir perkuliahan.

Narasumber kedua (untuk seterusnya akan ditulis dengan A2) adalah seorang mahasiswa laki-laki berdomisili di Singaraja, Bali Indonesia. A1 saat ini berusia 23 tahun dan sedang berkuliah dan tengah menyusun tugas akhir jurusan pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi (penjaskesrek) di salah satu Universitas di Bali Indonesia.